

# IMPLEMENTASI KEWENANGAN DPRD KABUPATEN SIDOARJO DALAM PENGGUNAAN HAK INISIATIF TERHADAP PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Oleh:

**Faninazila Azzahra Amnurdiant<sup>1</sup>**

**Emalia<sup>2</sup>**

**Abd. Wachid Habibullah<sup>3</sup>**

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: [220111100216@student.trunojoyo.ac.id](mailto:220111100216@student.trunojoyo.ac.id),  
[220111100215@student.trunojoyo.ac.id](mailto:220111100215@student.trunojoyo.ac.id), [awachid.habibullah@trunojoyo.ac.id](mailto:awachid.habibullah@trunojoyo.ac.id)

***Abstract.** This study analyzes the implementation of the Sidoarjo Regency DPRD's right of initiative in the formation of regional regulations. The right of initiative as a constitutional authority of the DPRD based on Article 150 letter b of Law Number 23 of 2014 is an important indicator in measuring the representative function of the legislative institution. The research method used is empirical juridical through document studies and field observations. The research findings reveal that normatively the legal framework has provided a strong foundation for the implementation of the DPRD's right of initiative. However, in practice, the initiation of the implementation of this right in Sidoarjo Regency still faces various substantive obstacles. There are three main inhibiting factors: first, the consistency of the political will of council members which is still fluctuating; second, the technical capacity of drafting regulations that is not yet optimal; and third, the public participation mechanism that has not been implemented substantively. Based on these findings, this study recommends three strengthening strategies: optimizing the institutional role of the DPRD by affirming its position as an equal partner with the executive, increasing the capacity of council members through a structured competency*

---

Received October 18, 2025; Revised October 31, 2025; November 15, 2025

\*Corresponding author: [220111100216@student.trunojoyo.ac.id](mailto:220111100216@student.trunojoyo.ac.id)

# **IMPLEMENTASI KEWENANGAN DPRD KABUPATEN SIDOARJO DALAM PENGGUNAAN HAK INISIATIF TERHADAP PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

*strengthening program, and restructuring the DPRD's institution by strengthening the secretariat and supporting apparatus. The implementation of this strategy is expected to increase the effectiveness of the DPRD's right of initiative so that it can produce regional regulations that are responsive to community needs and support better regional governance.*

**Keywords:** *Right Of Initiative, DPRD, Regional Legislation, Regional Regulations, Regional Autonomy.*

**Abstrak.** Penelitian ini menganalisis implementasi hak inisiatif DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam pembentukan peraturan daerah. Hak inisiatif sebagai kewenangan konstitusional DPRD berdasarkan Pasal 150 huruf b UU Nomor 23 Tahun 2014 menjadi indikator penting dalam mengukur fungsi representasi lembaga legislatif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris melalui studi dokumen dan observasi lapangan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa secara normatif kerangka hukum telah memberikan landasan yang kuat bagi pelaksanaan hak inisiatif DPRD. Namun dalam praktiknya, implementasi hak inisiatif di Kabupaten Sidoarjo masih menghadapi berbagai kendala substantif. Terdapat tiga faktor penghambat utama yaitu pertama, konsistensi political will anggota dewan yang masih fluktuatif kedua, kapasitas teknis penyusunan peraturan yang belum optimal dan ketiga, mekanisme partisipasi publik yang belum berjalan secara substantif. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga strategi penguatan yaitu optimalisasi peran kelembagaan DPRD melalui penegasan posisi sebagai mitra setara dengan eksekutif, peningkatan kapasitas anggota dewan melalui program penguatan kompetensi yang terstruktur, dan restrukturisasi kelembagaan DPRD dengan penguatan sekretariat dan perangkat pendukung. Implementasi strategi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas hak inisiatif DPRD sehingga mampu menghasilkan peraturan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik.

**Kata Kunci:** Hak Inisiatif, DPRD, Legislasi Daerah, Peraturan Daerah, Otonomi Daerah.

## **LATAR BELAKANG**

Otonomi daerah pada konstitusi, UU, dan peraturan turunannya, memang menjamin daerah untuk membuat Peraturan Perundang-Undangan Daerah (Perda) dan

dalam mengelola kepentingan sosial masyarakat. Berlandaskan konstitusi, UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur di Pasal 40 ayat (1) DPRD adalah unsur penyelenggara Permerintahan Daerah bersama Kepala Daerah(RI 2019). Selain pengelola, pada Pasal 149 ayat (1) huruf a, mengatur dan menugaskan DPRD untuk mengusulkan Perda, dan Pasal 150 huruf b menugaskan dan mengatur inisiatif DPRD (Sofyanoor 2015). Untuk mengusulkan Ranperda tanpa inisiatif Kepala Daerah. Inisiatif dari DPRD sangat penting, mengingat Ranperda tersebut merupakan representasi masyarakat. Kewenangan DPRD dalam pembentukan peraturan selama ini diatur dalam UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diubah dengan UU 13/2022.

Hak inisiatif ini menjadi sangat penting karena Ranperda yang berasal dari DPRD idealnya mencerminkan aspirasi masyarakat secara langsung sebagai wujud representasi politik(Mulyawan and Achmadi 2021). Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi representatif bahwa lembaga legislatif harus bertindak sebagai penyalur utama kebutuhan dan kepentingan rakyat yang diwakilinya(Dkk 2023). Dalam konteks pembentukan peraturan, kewenangan DPRD juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022. Pasal 5 dalam undang-undang tersebut menetapkan asas-asas pembentukan peraturan, seperti keterbukaan, kejelasan rumusan, dan kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yang wajib menjadi parameter dalam penyusunan Ranperda inisiatif DPRD.

Pada tataran teknis, mekanisme pengajuan Ranperda oleh DPRD diatur lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa Ranperda dapat diajukan oleh DPRD melalui alat kelengkapan seperti komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Prosedur internalnya juga dipertegas dalam PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, terutama Pasal 64 ayat (1) yang menegaskan bahwa penyusunan dan pengajuan Ranperda merupakan bagian melekat dari hak anggota legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi.

Praktik pelaksanaan hak inisiatif DPRD Kabupaten Sidoarjo menunjukkan kecenderungan belum optimal. Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dua tahun terakhir, jumlah Ranperda yang berasal dari DPRD masih

## **IMPLEMENTASI KEWENANGAN DPRD KABUPATEN SIDOARJO DALAM PENGGUNAAN HAK INISIATIF TERHADAP PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

relatif sedikit dibandingkan Ranperda usulan Kepala Daerah. Sebagian besar Perda yang disahkan cenderung bersifat administratif dan teknokratis, sementara Ranperda yang berpotensi langsung menyentuh kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat seperti perlindungan UMKM, tata ruang partisipatif, atau pelayanan publik berbasis inklusi relatif kurang muncul sebagai inisiatif legislatif.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hak inisiatif DPRD Kabupaten Sidoarjo masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar. Pertama, masih rendahnya keberanian politik (*political will*) anggota DPRD dalam mengajukan usulan regulasi yang bersifat progresif dan berpihak pada kepentingan publik yang lebih luas(Azizah, Mahmudah, and Kriswibowo 2020). Kedua, kapasitas teknis perancangan peraturan di lingkungan DPRD masih terbatas, terutama terkait dukungan tenaga ahli, penyusunan naskah akademik, serta riset kebijakan yang komprehensif sebagai dasar pembentukan Ranperda. Ketiga, mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat belum berjalan optimal sehingga kebutuhan dan permasalahan masyarakat tidak sepenuhnya terakomodasi dalam substansi Ranperda yang diajukan. Kelemahan-kelemahan ini pada akhirnya berdampak pada rendahnya kualitas legislasi daerah dan berkurangnya fungsi representatif DPRD dalam pembentukan kebijakan publik di tingkat daerah.

Penguatan hak inisiatif DPRD memiliki posisi penting dalam memastikan kualitas legislasi daerah yang responsif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat(Oktavianus 2022). Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai bagaimana kewenangan hak inisiatif DPRD Kabupaten Sidoarjo dijalankan dalam proses penyusunan Ranperda, untuk mengukur efektivitas fungsi legislasi sekaligus menilai sejauh mana DPRD menjalankan mandatnya sebagai representasi rakyat.

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat dalam setiap proses legislasi(Dkk 2023). Artinya, para wakil rakyat di parlemen perlu membuka ruang dialog dan komunikasi dengan rakyat sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, sehingga produk hukum yang dihasilkan lahir dari konsensus bersama, bukan semata keputusan politik yang menguntungkan pihak tertentu(Dkk 2023). Dengan model demikian, hukum yang dihasilkan dapat dikategorikan sebagai hukum yang responsif.

Sebaliknya, kegagalan legislatif dalam membangun produk hukum yang responsif dan partisipatif akan menghilangkan makna filosofis dari cita hukum Pancasila, padahal cita hukum tersebut berakar dari budaya asli bangsa Indonesia(Sari and Najicha 2022).

Dalam konteks sistem hukum nasional, Indonesia yang menganut tradisi hukum kontinental menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu pilar utama(Afiyah 2022:6). Oleh karena itu, pembangunan nasional selalu berjalan seiring dengan pembangunan hukum yang berkesinambungan dan terintegrasi. Hal ini selaras dengan kebutuhan akan perkembangan struktur dan budaya hukum yang mendukung terciptanya sistem hukum nasional yang utuh. Peraturan perundang-undangan sebagai salah satu komponen kunci dalam sistem hukum nasional harus dibentuk secara terpadu agar dapat memberikan kepastian hukum, manfaat, serta memenuhi tuntutan keadilan dan kemakmuran masyarakat sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945(Afiyah 2022:6–7).

### **Dewan Perwakilan Rakyat**

DPRD berfungsi sebagai, yaitu regulasi, fungsi perumusan kebijakan (policy making), dan fungsi anggaran (budgeting)(Romaliani, Syariah, and Hukum 2020:111). Melalui ketiga fungsi ini, DPRD berperan sebagai lembaga penyeimbang (balance power) terhadap kepala daerah dan jajaran eksekutif. Peran tersebut diwujudkan melalui fungsi representasi, yaitu menyuarakan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan fungsi advokasi, yakni memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui proses politik serta fungsi pengawasan administratif, yaitu melakukan kontrol terhadap tindakan eksekutif agar sesuai dengan kepentingan masyarakat(Bulan Bazla Syasya Sabri, Ruben Chiesa Untang, Ratu Sarah Cendikia 2025:116). Dalam praktiknya, fungsi DPRD kemudian disederhanakan ke dalam tiga bentuk, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan(Dani Muhtada 2018:55).

Dari ketiga fungsi ini diharapkan lahir kebijakan yang aspiratif dan responsif, terutama dalam penyusunan Perda yang mampu menampung aspirasi masyarakat. Selain itu, DPRD diharapkan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif dan efisien, serta menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Untuk menjalankan perannya, DPRD dibekali dengan kewenangan, perangkat kelengkapan, hak-hak anggota, serta anggaran yang mandiri. Agar hubungan eksekutif dan legislatif

## **IMPLEMENTASI KEWENANGAN DPRD KABUPATEN SIDOARJO DALAM PENGGUNAAN HAK INISIATIF TERHADAP PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

tetap seimbang, mekanisme check and balance menjadi penting agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, baik oleh kepala daerah maupun oleh anggota DPRD sendiri(MPR RI 2017). Dengan demikian, DPRD dituntut untuk menjaga akuntabilitas, profesionalitas, serta menjunjung tinggi kode etik dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Fungsi legislasi dijalankan melalui proses pembentukan peraturan daerah, baik melalui pengajuan usulan, pembahasan bersama kepala daerah, maupun penyusunan program legislasi daerah(Sumarto 2016). Fungsi anggaran diwujudkan dalam pembahasan serta penetapan APBD, perubahan anggaran, hingga pertanggungjawaban pelaksanaannya. Sedangkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, peraturan kepala daerah, maupun tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK(Sumarto 2016).

DPRD juga memegang fungsi representasi yang sangat mendasar, yakni membawa mandat rakyat ke dalam setiap kebijakan daerah. Dengan demikian, DPRD tidak hanya menjalankan peran administratif, tetapi juga memiliki kewajiban moral untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan memastikan kebijakan daerah selaras dengan kebutuhan rakyat. Oleh karena itu, DPRD sebagai lembaga politik daerah memegang peranan strategis dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

### **Otonomi Daerah**

UU No. 32 Tahun 2004, kesatuan masyarakat hukum dengan wilayah tertentu yang berkuasa untuk mengelola pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai aspirasi mereka dalam bingkai NKRI, itulah yang dimaksud dengan daerah otonom (Dunggio and Jasin 2019). Di sisi lain, Pemerintahan Daerah diartikan oleh PP No. 72 Tahun 2005 sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilakukan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD memakai asas otonomi seluas-luasnya (Dunggio and Jasin 2019:170). Walaupun begitu, kedua istilah ini (otonomi daerah dan desentralisasi) sering dianggap sama, padahal maknanya berbeda. Desentralisasi intinya adalah pembentukan daerah otonom atau pengalihan wewenang dari pusat ke daerah, sementara otonomi daerah merupakan sistem pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat di suatu wilayah melalui lembaga yang secara formal terpisah dari struktur pemerintah pusat (Dunggio and Jasin 2019:170).

Prinsip pemerintahan mandiri di tingkat lokal sebenarnya sudah ada sebelum kemunculan UU No. 5 Tahun 1974, yang berlandaskan pada prinsip nyata, dinamis, serta bertanggung jawab (RI 2019). Sayangnya, pada masa itu pelaksanaannya lebih mengutamakan hak dibanding kewajiban, sehingga masih bernuansa sentralistik. Undang-undang tersebut mewajibkan sebuah daerah otonom untuk bisa merancang kebijakan sendiri, memiliki perangkat yang mumpuni, menetapkan peraturan daerah, serta mencari sumber pendapatan secara mandiri (RI 2019:12). Konsep ini kemudian berevolusi melalui UU No. 22 Tahun 1999 yang menekankan bahwa otonomi daerah harus dilaksanakan dengan dasar demokrasi, keadilan, pemerataan, serta dengan memerhatikan potensi dan keragaman daerah. Kewenangan otonom yang luas, nyata, dan bertanggung jawab ini lebih banyak diberikan kepada kabupaten dan kota, sementara untuk tingkat provinsi lebih terbatas (RI 2019:13). Pelaksanaannya juga harus selaras dengan konstitusi agar tercipta hubungan harmonis antara pusat dan daerah serta memperkuat peran DPRD.

Prinsip ini selanjutnya diteguhkan kembali oleh UU No. 32 Tahun 2004 yang menekankan pemberian kewenangan otonom seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Inti dari pemberian kewenangan otonom kepada daerah adalah untuk memajukan mekanisme demokrasi di tingkat lokal. Hal ini diwujudkan dengan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangannya guna memajukan kepentingan daerah sekaligus mendukung kebijakan politik nasional (RI 2019). Kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi dapat diukur melalui lima variabel pokok, yaitu kemampuan keuangan daerah, kapasitas aparatur pemerintah, partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, indikator ekonomi daerah yang tercermin dari rata-rata pendapatan per kapita, serta kondisi demografi termasuk jumlah dan pertumbuhan penduduk.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang meneliti mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif terhadap peristiwa hukum(Dr. Muhammin, S.H. 2020). Dilakukan dengan observasi dan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, dan sekunder dilakukan dengan mencari kebenaran

# **IMPLEMENTASI KEWENANGAN DPRD KABUPATEN SIDOARJO DALAM PENGGUNAAN HAK INISIATIF TERHADAP PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

terhadap perundang-undangan dan literatur lainnya baik dari internet dan buku. Kemudian dilakukan analisis yang bertujuan menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Impelementasi Kewenangan DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam Penggunaan Hak Inisiatif Terhadap Pemebntukan Rancangan Peraturan Daerah**

Legitimasi konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai penyelenggara pemerintahan daerah tercantum dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945, yang mengatakan bahwa setiap daerah memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum(Maria and Marendra, Dion 2020). Ini menunjukkan bahwa DPRD adalah lembaga representasi rakyat di daerah. Kemudian pada Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, mengatur bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan membentuk peraturan daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan legislasi daerah bukan sekedar delegasi administratif, tetapi merupakan bagian dari demokrasi konstitusi(Mulkan and Aprita 2023).

Pengaturan yang lebih operasional dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 149, yang menetapkan tiga fungsi DPRD, yaitu fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan(Zulfia 2021). Pasal 150 huruf (b) lebih lanjut secara eksplisit menyebutkan bahwa DPRD berwenang mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda, yang merupakan hak inisiatif DPRD. Kewenangan ini juga diatur dalam Pasal 3 huruf (b) PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD, yang menyatakan bahwa DPRD dapat mengajukan rancangan Perda meskipun eksekutif tidak mengusulkannya. Hal ini membuktikan bahwa secara normatif hak inisiatif DPRD merupakan hak yang mandiri(Wisda 2024).

Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam pembentukan Peraturan Daerah berjalan melalui kerangka hukum yang jelas baik secara konstitusional maupun undang-undang, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah DPRD tidak hanya menjadi bagian dari struktur pemerintahan tetapi sekaligus institusi politik yang mengembangkan mandat demokrasi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik, hal ini ditegaskan dalam UU No. 17 Tahun 2014 yang

menempatkan DPRD sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, kewenangan tersebut dipertegas dalam Pasal 149 dan Pasal 150 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa DPRD memiliki tugas membahas dan sekaligus mengajukan Rancangan Peraturan Daerah sehingga hak inisiatif merupakan bagian integral dari fungsi legislasi DPRD(haryati 2019).

Dalam konteks ini DPRD Kabupaten Sidoarjo mulai menunjukkan penggunaan hak inisiatifnya secara lebih nyata melalui pengajuan Raperda yang berorientasi pada penguatan pelayanan dan perlindungan kelompok sosial tertentu, hal ini tampak dalam inisiatif penyusunan Raperda Fasilitasi Pesantren yang diusulkan sebagai upaya memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi keberadaan dan perkembangan pesantren, demikian pula halnya dengan Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang juga merupakan raperda inisiatif DPRD yang menjadi wujud konkret dari komitmen DPRD dalam memperkuat inklusivitas, kedua raperda ini mengilustrasikan bahwa pelaksanaan hak inisiatif DPRD tidak hanya berdiri pada dasar normatif tetapi juga pada kemampuan lembaga ini dalam membaca kebutuhan sosial masyarakat(Halawa, Siburian, and Siregar 2022).

Namun efektivitas penggunaan hak inisiatif tersebut belum dibahas secara mendalam, secara empiris masih perlu diuji apakah substansi kedua raperda tersebut benar-benar mampu menjawab kebutuhan faktual di lapangan atau justru berpotensi menjadi regulasi administratif yang sulit diimplementasikan karena keterbatasan anggaran daerah, kesiapan perangkat birokrasi, maupun ketersediaan mekanisme pengawasan, selain itu partisipasi publik yang disebutkan dalam penyusunan raperda masih memerlukan penilaian apakah bersifat substantif dan mendalam atau hanya sebatas formalitas konsultatif yang tidak banyak memengaruhi draft akhir kebijakan.

### **Kendala dalam Penggunaan Hak Inisiatif oleh DPRD Sidoarjo**

Implementasi hak inisiatif DPRD tidak lepas dari sejumlah kendala struktural dan teknis, yaitu:

- a. *Political will* anggota DPRD tidak selalu konsisten, tidak semua anggota dan fraksi memiliki agenda legislasi yang progresif maupun berbasis advokasi publik(Agraria dan Pertanahan, Saputra Lumban Gaol, and Novian Harton 2021).

## **IMPLEMENTASI KEWENANGAN DPRD KABUPATEN SIDOARJO DALAM PENGGUNAAN HAK INISIATIF TERHADAP PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

- b. Kapasitas teknis dalam penyusunan naskah akademik dan draf Raperda masih terbatas karena ketergantungan terhadap tenaga ahli dan harmonisasi dari Kemenkumham.
- c. Terdapat kendala prosedural seperti belum terbitnya peraturan pelaksana pada tingkat pusat yang sering menghambat percepatan pembahasan di daerah.
- d. Partisipasi masyarakat umum di luar kelompok sasaran masih belum optimal sehingga artikulasi kebutuhan publik belum sepenuhnya menyeluruh.

Secara teoritis Mahfud MD memandang lembaga legislatif sebagai arena politik penyerapan dan artikulasi aspirasi rakyat serta penentu arah kebijakan hukum. Jimly Asshiddiqie(Romaliani et al. 2020) menegaskan hal serupa yaitu bahwa legislasi daerah kerap didominasi cabang eksekutif sehingga DPRD harus memaksimalkan hak inisiatif untuk membangun keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) dan memastikan kebijakan daerah tidak hanya mengikuti agenda administratif pemerintah daerah, teori ini menegaskan bahwa kualitas otonomi daerah sangat ditentukan oleh keberanian politik DPRD dalam menggunakan hak inisiatifnya, dalam Propemperda Sidoarjo 2025 terdapat 17 Raperda prioritas tetapi hanya 3 merupakan inisiatif DPRD sedangkan 14 diusulkan eksekutif, hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif peran inisiatif DPRD masih berada pada posisi marginal(Bulan Bazla Syasya Sabri, Ruben Chiesa Untang, Ratu Sarah Cendikia 2025).

Penguatan penggunaan hak inisiatif DPRD Kabupaten Sidoarjo perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas institusional dan keberlanjutan komitmen politik dalam proses legislasi daerah, DPRD perlu membangun mekanisme riset kebijakan yang lebih sistematis melalui penguatan peran tenaga ahli, pusat studi kebijakan daerah, serta kerja sama kelembagaan dengan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil agar penyusunan naskah akademik Raperda berbasis pada data empirik dan kebutuhan riil masyarakat, selain itu konsistensi political will juga harus diperkuat melalui penetapan agenda legislasi fraksi yang berpihak pada isu strategis publik bukan semata agenda birokratis eksekutif.

Dalam kerangka partisipasi DPRD perlu mengembangkan model penjaringan aspirasi yang tidak hanya prosedural tetapi substantif melalui forum deliberatif, uji publik, dan pelibatan kelompok rentan dalam penyusunan Raperda sejak tahap

penginisiasi (Kultsum 2023). di sisi implementasi harmonisasi dengan Pemerintah Daerah harus dibangun secara koordinatif tidak hierarkis agar pembahasan tidak terhambat dan substansi Raperda tidak kehilangan orientasi sosialnya akibat kompromi politik yang berlebihan, dengan demikian penguatan hak inisiatif DPRD bukan hanya persoalan memperbanyak jumlah Raperda inisiatif tetapi memastikan bahwa setiap Raperda yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial, rasionalitas hukum yang jelas, serta dapat dioperasionalkan secara efektif dalam tata kelola pemerintahan daerah(Nabilah Shafa Rofiah and Galih Wahyu Pradana 2025).

Dengan demikian hak inisiatif DPRD Kabupaten Sidoarjo masih terbatas oleh political will, kapasitas kelembagaan, dan kekuatan partisipasi publik, untuk mencapai fungsi legislasi ideal sebagaimana dikemukakan Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie penguatan riset kebijakan, peningkatan kualitas perancangan regulasi, dan pelembagaan mekanisme aspirasi publik menjadi keharusan strategis.

### **Upaya yang dapat Dilakukan Agar Hak Inisiatif dapat berjalan dengan Efektif oleh DPRD Sidjoarjo**

Prosedur penggunaan hak inisiatif DPRD diawali dengan pembentukan panitia kerja untuk melakukan kajian substantif. Hasil kajian tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang selanjutnya dibahas secara internal di lingkungan DPRD. Setelah melalui proses internal, draf Ranperda tersebut diajukan dalam forum pembahasan bersama dengan pihak eksekutif hingga akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah. Namun demikian, implementasi hak inisiatif melalui mekanisme pengajuan rancangan peraturan daerah oleh DPRD tersebut dinilai belum mencapai tingkat optimalitas yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mendukung efektivitas pelaksanaan hak inisiatif DPRD di masa mendatang. Adapun langkah-langkah penguatan tersebut dapat diimplementasikan melalui beberapa pendekatan utama:

#### **1. Optimalisasi Peran Kelembagaan DPRD**

Sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang setara dengan pemerintah daerah. Kemampuan DPRD dalam menempatkan posisinya sebagai mitra kerja pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh konfigurasi

## **IMPLEMENTASI KEWENANGAN DPRD KABUPATEN SIDOARJO DALAM PENGGUNAAN HAK INISIATIF TERHADAP PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

kekuasaan yang berlaku. Dominasi kekuasaan eksekutif dapat menghambat terwujudnya hubungan kemitraan yang setara. Dalam konteks ini, DPRD dituntut untuk mampu menjalankan peran ganda secara simultan: sebagai mitra kerja kepala daerah dan sebagai pengawas kinerja pemerintahan. Penerapan kedua fungsi yang bersifat dualistik ini memerlukan kematangan politik agar tidak terjadi pelemahan fungsi pengawasan DPRD.

### **2. Peningkatan Kapasitas Anggota Dewan**

Penguatan kualitas anggota DPRD melalui program peningkatan kapabilitas yang terstruktur seperti workshop, bimbingan teknis, dan pelatihan dinilai sebagai pendekatan yang realistik mengingat periode kerja yang terbatas. Peningkatan kompetensi ini menjadi kebutuhan mendesak mengingat kompleksitas perumusan kebijakan daerah di era otonomi yang menuntut kapasitas birokrasi yang responsif, akuntabel, dan kreatif. Pendidikan politik berperan penting dalam memperluas wawasan legislatif dan pemahaman mekanisme kelembagaan, sementara pengalaman kerja sebelumnya dapat membentuk persepsi yang komprehensif terhadap dinamika masyarakat lokal.

### **3. Restrukturisasi Kelembagaan DPRD**

Efektivitas fungsi DPRD sangat tergantung pada kapasitas institusional dan mekanisme kerja yang berlaku. Optimalisasi peran komisi sebagai instrumen penampung aspirasi masyarakat perlu didukung melalui penataan organisasi sekretariat yang profesional. Penyederhanaan tata tertib dan penguatan unit pendukung seperti penyediaan tenaga ahli menjadi prasyarat penting bagi peningkatan kinerja legislatif. Penciptaan lingkungan kerja yang kondusif dan bebas dari tekanan merupakan faktor penentu dalam membentuk iklim organisasi yang harmonis, yang pada gilirannya akan memotivasi peningkatan kinerja kelembagaan secara keseluruhan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Bawa hak inisiatif DPRD memiliki dasar konstitusional dan normatif yang kuat sebagai manifestasi fungsi legislatif dalam sistem demokrasi. Namun dalam praktiknya implementasi hak inisiatif DPRD Kabupaten Sidoarjo masih menghadapi berbagai tantangan substantif. Meskipun telah muncul inisiatif legislatif yang responsif terhadap

kebutuhan masyarakat seperti Raperda Fasilitasi Pesantren dan Raperda Perlindungan Penyandang Disabilitas, efektivitasnya masih terbatas pada aspek kuantitas dan kualitas.

Temuan penelitian mengungkap tiga faktor penghambat utama pertama konsistensi political will anggota dewan yang masih berfluktuasi kedua kapasitas teknis penyusunan peraturan yang belum optimal ketiga mekanisme partisipasi publik yang belum substantif. Berdasarkan kondisi tersebut penguatan hak inisiatif memerlukan pendekatan komprehensif melalui peningkatan kapasitas kelembagaan penguatan sistem perencanaan legislasi dan optimalisasi peran sekretariat DPRD sebagai pendukung teknis. Implikasi teoretis dari temuan ini membuktikan adanya kesenjangan antara landasan normatif dan praktik empirik dalam pelaksanaan fungsi legislatif DPRD. Untuk itu diperlukan sinergi berkelanjutan antara peningkatan kapasitas anggota penataan kelembagaan dan penguatan partisipasi masyarakat agar hak inisiatif dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan legislasi daerah yang responsif dan implementatif.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Afiyah, Siti. 2022. *Buku Ajar Ilmu Negara*.
- Agraria dan Pertanahan, Jurnal, Heru Saputra Lumban Gaol, and Rizky Novian Harton. 2021. “Political Will Pemerintah Terhadap Pengelolaan Hutan Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Agraria.” *Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 7(1):42–56. doi: 10.31292/bhumi.v7i1.468.
- Azizah, Wafiq Ima, Zuhriatu Mahmudah, and Arimurti Kriswibowo. 2020. “Political Will Pemerintah Kabupaten Jombang Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Masyarakat Desa Political Will of Jombang District Government on Poverty Reduction in Village Communities.” *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Politik* 1(April):50–62.
- Bulan Bazla Syasya Sabri, Ruben Chiesa Untang, Ratu Sarah Cendikia, Franciscus Xaverius Wartoyo. 2025. “Peran Check and Balances Dalam Menjaga Stabilitas Demokrasi Dan Supremasi Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat* 17(2):1–12.
- Dani Muhtada, Ayon diniyanti. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. Semarang: BPFH UNNES.

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN DPRD KABUPATEN  
SIDOARJO DALAM PENGGUNAAN HAK INISIATIF TERHADAP  
PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

Dkk, Fakhry Amin. 2023. *Ilmu Perundang-Undangan*. Vol. 11. Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA.

Dr. Muhamimin, S.H., M. Hum. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Dunggio, Kamarudin H., and Johan Jasin. 2019. “Validitas Peraturan Daerah Yang Bernuansa Syariah Dalam Bingkai Otonomi Daerah (Antara Harapan Dan Kenyataan) Sebagai Contoh Provinsi Gorontalo Dan Provinsi Aceh.” *Law, Development and Justice Review* 2(2):168–82. doi: 10.14710/ljr.v2i2.6204.

Halawa, Yanuarius, Kasman Siburian, and Hisar Siregar. 2022. “The Regional People’s Representative Council’s Right of Initiative in the Process of Forming Regional Regulations (in Indonesian).” *Journal of Constitutional and Administrative Law* 01(01):35–44.

haryati, Dede. 2019. “Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Penyelenggaaran Pemerintahan Daerah.” *Kajian: Menjembatani Teori Dan Persoalan Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan* 15.

Kultsum, Fatia. 2023. “Implementasi Asas Berkelanjutan Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Indonesia.” *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 3(1):1–17. doi: 10.23920/litra.v3i1.1314.

Maria, Linlin, and Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi Marendra, Dion. 2020. *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi*. Bogor: Komisi Pemilihan Umum kota Bogor.

MPR RI. 2017. *Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Vol. 1.

Mulkan, Hasanah, and Serlika Aprita. 2023. *Hukum Otonomi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Mulyawan, Agus, and Achmadi. 2021. *Ilmu Perundang-Undangan*. Tangerang: Penerbit Lembaga Literasi Dayak (LLD).

Nabilah Shafa Rofiah, and Galih Wahyu Pradana. 2025. “Tugas Dan Fungsi DPRD Kabupaten Sidoarjo Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Secara Efektif.” *Dinamika Publik: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Bisnis* 3(3):01–15. doi: 10.59061/dinamikapublik.v3i3.1140.

- Oktavianus, Afriman. 2022. "Pelaksanaan Hak DPRD Dalam Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Di DPRD Kota Serang Provinsi Banten." *Jurnal Kewarganegaraan* 6(3):5702.
- RI, Badan Pengkajian MPR. 2019. *Kajian Akademik: Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Vol. 17. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI.
- Romaliani, Karina, Fakultas Syariah, and Dan Ilmu Hukum. 2020. "Check and Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Skripsi Program Hukum Tata Negara." IAIN Padangsidimpuan.
- Sari, Ratna, and Fatma Ulfatun Najicha. 2022. "Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat." *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN* 7(1):53–58. doi: 10.15294/harmony.v7i1.56445.
- Sofyanoor, Andin. 2015. "Pengaturan Desa Dalam Perspektif Law As an Allocative System." *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 8(2):221–41. doi: 10.25041/fiatjustisia.v8no2.293.
- Sumarto. 2016. "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 2.
- Wisma, Riyas Adikarya. 2024. "Analisis Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dprd Dalam Penggunaan Hak Inisiatif Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur." *Ipdn* 1–23.
- Zulfia, Sophi. 2021. "FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945." *Jurnal Yustitia* 101–16.